



**PUTUSAN**

**NOMOR: 148/PID.SUS/2016/ PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS.**

**BADUL**

Tempat lahir : Sari Matondang / Sidamanik

Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / 17 Juni 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Darma Budi Kelurahan Sarimatondang  
Kecamatan Sidamanik Kab. Simalungun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak menetap

Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2015 s/d 02 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d 10 September 2015;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2015 s/d 10 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d 26 Oktober 2015
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 19 Nopember 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 18 Januari 2016;
8. Perpanjangan oleh Pengadilan Tinggi Tahap I, sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 17 Februari 2016;
9. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 11 Maret 2016;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn Halaman 1 dari 10 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Maret 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 148/PID.SUS/2016/PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 478/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 04 Februari 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar, tanggal 12 Oktober 2015 dalam No. Reg. Perkara: PDM-167/Siant/N.2.24/Ep.3/10/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu :**

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Parapat menuju Sidamanik Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika itu saksi-saksi dari Polsek Parapat yakni saksi MANGAMPU SIMAMORA saksi ROPENSUS MANIK dan saksi ADI SAPUTRA SINAGA telah melakukan penangkapan terhadap saksi NOVIANDI PUTRA di Jalan Lintas Parapat menuju Sidamanik Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun yang mana pada saat itu hendak melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dan pada saat diinterogasi saksi NOVIANDI PUTRA mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang diberikan oleh terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL kepada saksi NOVIANDI PUTRA dengan maksud akan diantarkan kepada teman terdakwa yang ada di Prapat selanjutnya saksi-saksi menyuruh saksi NOVIANDI PUTRA untuk menelepon terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL agar datang ke Jalan Lintas Parapat menuju Sidamanik Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun lalu saksi NOVIANDI PUTRA pun menelepon terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL untuk datang ke

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn Halaman 2 dari 10 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Parapat menuju Sidamanik Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun dan tidak berapa lama kemudian terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL bersama dengan saksi RAHMAD HIDAYAT datang ketempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL dan pada saat itu saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah membeli sabu tersebut dari Bang Win (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya oleh saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.094/BAP-01200/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL berupa terhadap 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis sabu seberat 0,70 gram, dan setelah digunakan untuk kepentingan Laboratorium maka barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian adalah seberat brutto 0,65 gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 6233/NNF/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA, S.Si., Apt 2. SUPIYANI, S.Si., dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan Pemeriksaannya bahwa Barang Bukti milik terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau :**

**Kedua ;**

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn Halaman 3 dari 10 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Parapat menuju Sidamanik Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika itu saksi-saksi dari Polsek Parapat yakni saksi MANGAMPU SIMAMORA saksi ROPENSUS MANIK dan saksi ADI SAPUTRA SINAGA telah melakukan penangkapan terhadap saksi NOVIANDI PUTRA di Jalan Lintas Parapat menuju Sidamanik Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun yang mana pada saat itu hendak melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dan pada saat diinterogasi saksi NOVIANDI PUTRA mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang diberikan oleh terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL kepada saksi NOVIANDI PUTRA dengan maksud akan diantarkan kepada teman terdakwa yang ada di Prapat selanjutnya saksi-saksi menyuruh saksi NOVIANDI PUTRA untuk menelepon terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL agar datang ke Jalan Lintas Parapat menuju Sidamanik Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun lalu saksi NOVIANDI PUTRA pun menelepon terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL untuk datang ke Jalan Lintas Parapat menuju Sidamanik Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun dan tidak berapa lama kemudian terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL bersama dengan saksi RAHMAD HIDAYAT datang ketempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL dan pada saat itu saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya oleh saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.094/BAP-01200/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn Halaman 4 dari 10 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL berupa terhadap 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis sabu seberat 0,70 gram, dan setelah digunakan untuk kepentingan Laboratorium maka barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian adalah seberat brutto 0,65 gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 6233/NNF/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA, S.Si., Apt 2. SUPIYANI, S.Si., dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan Pemeriksaannya bahwa Barang Bukti milik terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 03 Februari 2016 No.Reg.Perkara: PDM-167/Siant/Ep.3/10/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAHDAN Als. PAK FATIR Als. BADUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SAHDAN Als. PAK FATIR Als. BADUL dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu seberat 0,70 gram setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dengan berat brutto 0,65 gram;
  - 2 (dua) buah handphone;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn Halaman 5 dari 10 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 478/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 4 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium bersisa 0,65 gram;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna kuning;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King tanpa plat;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh PARULIAN HASIBUAN, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasasyarakatan Pematang Siantar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 478/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 4 Pebruari 2016;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh PARULIAN HASIBUAN, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 11 Pebruari

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn Halaman 6 dari 10 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 478/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 4 Februari 2016;

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh E. SIRINGORINGO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 permintaan banding oleh terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh E. SIRINGORINGO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 18 Februari 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Februari 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh PARULIAN HASIBUAN, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: W2.U.16/565/HN.01.10/II/2016, tanggal 25 Februari 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Februari 2016 s/d tanggal 07 Maret 2016 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun kurang 2/3 dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera/pembinaan terhadap terdakwa.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn Halaman 7 dari 10 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 4 Pebruari 2016, Nomor 478/Pid.Sus/2015/PN-Sim, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adil apabila terdakwa dihukum seperti disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa MUHAMMAD SAHDAN ALS PAK FATIR ALS BADUL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan alasan-alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kelak dapat memperbaiki masa depannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Februari 2016 Nomor: 478/Pid.Sus/2015/PN-Sim harus dirubah sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan masa Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn Halaman 8 dari 10 hal*



Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Februari 2016, Nomor: 478/Pid.Sus/2015/PN-Sim, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAHDAN ALS. PAK FATIR ALS. BADUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium bersisa 0,65 gram;
    - 1 (satu) unit handphone Nokia warna kuning;  
Dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King tanpa plat;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
  6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS**, tanggal **7 APRIL 2016** oleh kami: **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H** dan **ABDUL FATTAH, S.H, M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PID/2016/PT.MDN tanggal 22 Maret 2016,dan putusan

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn Halaman 9 dari 10 hal*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **11 APRIL 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**SAMA RAJA MARPAUNG, S.H**

**SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H**

ttd

**ABDUL FATTAH, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**HERMAN SEBAYANG, S.H**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn Halaman 10 dari 10 hal